



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SUDARMAN NO. 1 Telp. (0331) 428669 JEMBER

KEPUTUSAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 188.45/162.3/35.09.03/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di susun Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 33 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini menjadi acuan bagi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Januari 2024
**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**


Drs. H. ACHMAD MUSADDAQ, M.SI
Pembina Tk I
NIP.19671008 200801 1 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
 NOMOR : 188.45/162.3/35.09.03/2024
 TANGGAL : 29 Januari 2024

VERIFIKASI PROPOSAL HIBAH DAN BANSOS LEMBAGA KEAGAMAAN

	Pelayanan	Proposal								
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3); 6. Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 33 Tahun 2023.								
2	Persyaratan	- Proposal Lembaga Keagamaan yang sudah sesuai prosedur dan dibendel - Arsip Proposal - Contact person pemohon - Alat Tulis Kantor - Personal Computer								
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" data-bbox="565 1325 1312 1908"> <thead> <tr> <th data-bbox="565 1325 753 1402">Pengadministrasi Umum</th> <th data-bbox="758 1325 946 1402">Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat</th> <th data-bbox="951 1325 1140 1402">Kasubag yang membidangi</th> <th data-bbox="1144 1325 1312 1402">Asisten Pemerintahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="565 1410 753 1908"> </td> <td data-bbox="758 1410 946 1908"></td> <td data-bbox="951 1410 1140 1908"></td> <td data-bbox="1144 1410 1312 1908"></td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Pengadministrasi Umum menerima surat permohonan hibah/bansos untuk disediakan kepada Kepala Bagian dengan disertai lembar disposisi Kepala Bagian yang membidangi menerima hasil disposisi untuk diteruskan kepada kasubag yang membidangi Kasubag yang membidangi menerima lembar disposisi untuk dipelajari lebih lanjut Kasubag melakukan verifikasi berkas dan survey lokasi Membuat telaah staf dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk dikirim kepada Asisten Pemerintahan Asisten Pemerintahan menerima telaah staf 	Pengadministrasi Umum	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kasubag yang membidangi	Asisten Pemerintahan				
Pengadministrasi Umum	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kasubag yang membidangi	Asisten Pemerintahan							

4	Jangka Waktu Pelayanan	- 3 (tiga) hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Proposal yang valid sesuai aturan yang berlaku
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung menuju Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 2. Telp: (0331) 428669 3. Email : bag.kesra@jemberkab.go.id 4. Website : https://ppid.jemberkab.go.id/ppid-pelaksana/detail/bagiankesra 5. SP4N-LAPOR
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu ber-AC, meja dan kursi tamu 2. Buku Register 3. Komputer dan printer 4. Tempat Charger, Apar, Kotak P3K, Kotak Sampah 5. Mesin Foto Copy 6. Ruang Tunggu Umum dan Kelompok Rentan/Difabel 7. Papan Informasi Pelayanan (SP, Maklumat, Visi, Misi, Motto dll) 8. Televisi
9	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penguasai Tehnik komputer - Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Standar Pelayanan - 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan)
11	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan berjaga di Lingkungan Kantor Kecamatan 2. Produk/Dokumen Pelayanan dijamin keabsahannya 3. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap minggu oleh Kepala Bagian

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Januari 2024

**KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

Drs.H. ACHMAD MUSADDAQ, M.SI
Pembina Tk I
NIP.19671008 200801 1 009